



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Maret 2025, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Nuswantara Adhidaya Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Rukan Kindo Square Blok C5, Lt.3, Jalan Duren Tiga Raya No.101, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sari Sande Riana, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Nuswantara Adhidaya Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Ahmad Yudhabakti, Rekta Hary Widara dan Regga Adliyan, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pranawa Law Firm, berkantor di Menara BCA 50 Floor, Jalan M.H Thamrin Kav. 1, Provinsi DKI Jakarta 10230, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1092/NAP/PNW/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 3051/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 17 Oktober 2024, yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah, berkedudukan di Jalan Cut Mutiah No. 12 Menteng, Kota Jakarta Pusat 10340, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rio Nugroho, dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta Gunung Sahari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ngakan Made Atmaja Putra, S.H., Henry August Haposan Nadeak, Hariyanto,

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Efrizal, S.H., Eriet Pujiyatno, Herpita Cahyadi, Deddy M. Tua Marpaung, Syahrulloh, Para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Regional Office Jakarta I dan Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1156/KC-V/OPK/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 Surat Kuasa Khusus Nomor B.1155/KC-V/OPK/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 3188/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta II, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 RT.001/RW.007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyelesaikan secara damai sengketa antara mereka dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah dicapai pemufakatan bersama untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan secara damai melalui mediasi dengan Mediator Sdr. Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2025 oleh dan antara:

I. **Regga Adliyan, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pranawa Law Firm, berkantor di Menara BCA 50 Floor, Jalan M.H Thamrin Kav. 1, Provinsi DKI Jakarta 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1092/NAP/PNW/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, mendampingi dan/atau membela kepentingan hukum kliennya yaitu:

PT. Nuswantara Adhidaya Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Rukan Kindo Square Blok C5, Lt.3, Jalan Duren Tiga Raya No.101, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sari Sande Riana, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Nuswantara Adhidaya Perkasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

II. Eriet Pujiyatno, Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1156/KC-V/OPK/10/ 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 Surat Kuasa Khusus Nomor B.1155/KC-V/OPK/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, mendampingi dan/atau membela kepentingan hukum kliennya yaitu:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah, berkedudukan di Jalan Cut Mutiah No. 12 Menteng, Kota Jakarta Pusat 10340, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rio Nugroho, dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta Gunung Sahari, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dengan ini menerangkan bahwa Para Pihak di dalam Perjanjian ini, yaitu Penggugat dan Tergugat I (untuk selanjutnya disebut "Para Pihak"), bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan oleh Penggugat *a quo*, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-03-2025) ini, dengan ketentuan - ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dengan skema pembayaran kredit sebagaimana tertuang dalam surat No. 0027/SPM/NAP/III/2025, Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Tunggal Kredit tertanggal 4 Maret 2025.

Pasal 2

Bahwa terkait pengurangan dan/atau penghapusan bunga dan denda akan dilakukan setelah pembayaran pokok selesai.

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor : 657/Pdt.G/2025/PN JKT.Pusat, tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai.

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh pihak atau Kuasa Hukumnya dan Mediator;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tertanggal 12 Maret 2025 telah dibacakan dalam persidangan, dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut secara hukum patut dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah berdamai, maka Para Pihak harus tunduk dan taat melaksanakan isi perjanjian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah berdamai, maka Majelis Hakim memutuskan pula dengan Putusan Perdamaian yaitu menghukum Para Pihak untuk mentaati Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang telah di sepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah menyetujui Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan mentaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng sejumlah Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H., M.H., dan Sunoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya dan telah disampaikan secara elektronik e-court pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eryusman, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	300.000,00
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Panggilan.....	Rp.	192.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
7. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	572.000,00

Terbilang: (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.